

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : D.01/DIK/ 489 /2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidik Anak Usia Dini, taman Kanak-kanak (TK) :

Nama Lembaga : PAUD BUKIT SION DODAP
Nama Penyelenggara : HENDRIKA MANARAMU
Alamat : Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 Bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidik Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mentaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini Berlaku 2 Tahun mulai tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 16 April 2014


YUSRI DAMOPOLILS, Pd, MM
PEMBINA

NIP.19740705 200012 1 004

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : D/01/DIK/15/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB BUKIT SION DESA DODAP
KECAMATAN TUTUYAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMURKEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang

1. Bahwa untuk memper lancar pelaksanaan proses belajar mengajar di KB Bukit Sion Desa Dodap Kecamatan Tutuyan, maka dipandang perlu Mengangkat Penyelenggara yang bertugas di KB Bukit Sion Dodap.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah
3. Undang-Undang nomor 29 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Propinsi Sulawesi Utara.
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1997 tentang peran serta masyarakat
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang struktur Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Mendiknas no 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi Peserta Pendidik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Menetapkan

Pertama

1. Mengangkat Hendrika Manaramu Sebagai Penyelenggara di KB Bukit Sion Desa Dodap Kecamatan Tutuyan.

Kedua

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2014

Ketiga

3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : April 2014



NIP.19740705 200012 1 004